

PERAN INDONESIA DI DALAM PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Dwi Astuti Nurhayati, Ambari

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

e-mail : dwiastutin3@gmail.com ; ambarifisip@gmail.com

ABSTRAK

Keuntungan yang diperoleh Indonesia setelah meratifikasi perjanjian *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) yaitu: Indonesia dapat memanfaatkan SDM dan dana yang disediakan dalam kesepakatan AATHP ini. Transboundary Haze Pollution dianggap sebagai masalah bersama oleh para anggota ASEAN. Hal ini menguntungkan Indonesia karna keterbatasan dan ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan masalah kabut asap sendirian. Dari perspektif tanggung jawab negara, Indonesia akan terhindar dari potensi ganti rugi oleh negara lain yang merasa dirugikan. Segala potensi yang ada di negara anggota ASEAN termasuk dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah asap. Dengan meratifikasi Indonesia menunjukkan adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah kabut asap, hal ini membuat nama baik negara Indonesia terjaga dengan memperlihatkan adanya semangat solidaritas pada negara-negara ASEAN.

Kata Kunci : ratifikasi, ASEAN, kabut asap.

ABSTRACT

The advantages that Indonesia gets after ratifying the AATHP agreement are: Indonesia can take advantage of the human resources and funds provided in this AATHP agreement. Transboundary Haze Pollution is considered a common problem by ASEAN members. This benefits Indonesia due to the country's limitations and inability to solve the haze problem alone. From the perspective of state responsibility, Indonesia will avoid potential compensation by other countries that feel aggrieved. All the potential that exists in ASEAN member countries including the allocated funds can be used to deal with the haze problem. By ratifying Indonesia, it shows that there is good faith in solving the haze problem, this has maintained the good name of the Indonesian state by showing a spirit of solidarity with ASEAN countries.

Keywords: ratification, ASEAN, haze

PENDAHULUAN

Permasalahan kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukanlah hal yang baru, hampir setiap tahun permasalahan tersebut melanda. Bukan hanya Indonesia saja yang merasakan kabut asap tersebut, tetapi juga menyebar hingga ke wilayah ASEAN lainnya seperti negara Malaysia, dan Singapura. Hal ini tentunya mengundang protes dan juga perhatian dari para pemerhati lingkungan serta negara yang terkena dampaknya. Menyadari permasalahan ini bukan menjadi masalah bagi satu negara saja, melainkan melibatkan banyak negara maka dibentuklah sebuah perjanjian kerjasama antar negara. ASEAN sebagai organisasi regional akhirnya menyepakati kerjasama dalam bidang lingkungan hidup (Adji samekto, 2009).

Berawal dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi kabut asap yang parah pada tahun 1997-1998 membuat ASEAN mengintensifkan upaya kerjasama untuk mengatasi ancaman lingkungan yang serius ini (SUNCHINDAH, 2015). Salah satu upaya yang signifikan adalah perumusan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tahun 2002 dan mulai diratifikasi oleh negara-negara ASEAN pada tahun 2003. Dengan diresmikannya ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution diharapkan bagi negara-negara ASEAN mematuhi serta lebih memerhatikan kepada permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kabut asap yang mana hingga melewati batas negara. Perjanjian tersebut merupakan peraturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara yang bersebalahan untuk mengatasi polusi kabut asap lintas batas negara yang disebabkan dari kebakaran lahan dan hutan (ASEAN, 2017).

Dampak langsung dari kebakaran hutan tersebut antara lain : Pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor akan diliburkan. Ketiga, terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara. Keempat, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Asap dari kebakaran hutan dan lahan itu ternyata telah menurunkan kualitas udara dan jarak pandang di region Sumatera dan Kalimantan, termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Thailand.

Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. Namun dalam waktu yang tidak lama kerusakan lingkungan mulai merambah kawasan wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN. Saat ini seluruh masyarakat tidak lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan suatu problem utama yang menjadikannya sebagai isu internasional. Dengan timbulnya permasalahan ini, menyebabkan konflik antar wilayah ASEAN. Ada beberapa kasus yang berdampak pada hubungan internasional di kawasan ASEAN, salah satunya adalah polusi asap. Karena luasnya dampak lingkungan ini ASEAN sejak tahun 1995 membicarakan isu asap yang menciptakan gangguan kesehatan bagi penduduk ASEAN. Walaupun tidak mudah untuk mengatasi gangguan ini, ASEAN terus menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya. Tahun 2002 ASEAN akhirnya mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolaan asap tersebut. *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* mengawasi dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati.

Beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan setiap tahunnya, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran yang cukup besar terjadi di Kalimantan Timur yaitu pada tahun 1982-1983 dan tahun 1997-1998. Pada tahun 1982-1983 kebakaran telah menghancurkan hutan sekitar 3,5 juta hektar di Kalimantan Timur dan ini merupakan rekor terbesar kebakaran hutan dunia setelah kebakaran hutan di Brazil yang mencapai 2 juta hektar pada tahun 1963 (Soeriaatmadja, 1997). Kemudian, rekor tersebut dipecahkan lagi oleh kebakaran hutan Indonesia pada tahun 1997-1998 yang menghancurkan 11,7 juta hektar. Kebakaran terluas terjadi di Kalimantan dengan total lahan terbakar 8,13 juta hektar, disusul Sumatera, Papua Barat, Sulawesi dan Jawa masing-masing 2,07 juta hektar, 1 juta hektar, 400 ribu hektar dan 100 ribu hektar (Tacconi, 2003).

Terdapat tiga sektor utama yang mengalami kerugian besar, antara lain: kehutanan, tanaman pertanian dan manufaktur. Dengan demikian, sektor swasta akan memperoleh lebih banyak manfaat, atau dapat mengurangi kerugian, dengan melakukan lebih banyak upaya untuk merestorasi dan melestarikan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik

untuk usaha pertanian, kehutanan, maupun perkebunan dan ditunjang oleh adanya fenomena alam El Niño–Southern Oscillation (ENSO). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api di lapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan. (Darwiati & Tuheteru, 2010).

Dalam 30 tahun terakhir, kebakaran hutan hampir terjadi setiap tahun di Indonesia dan menimbulkan asap. Penyebabnya adalah pembakaran hutan —cara yang murah dan efektif untuk mendapatkan lahan lagi bagi perkebunan. Pembakaran hutan ini masih dilakukan oleh banyak aktor, baik perusahaan yang memiliki investasi di hutan hingga penduduk lokal di area yang biasanya terpencil itu. Berdasarkan Kamus Bahasa Inggris, Oxford, kabut asap diterjemahkan dari tiga istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu (1) haze, yang berarti kabut tipis (slight mist); (2) smoke yang berarti substansi hasil pembakaran berupa gas yang terlihat oleh mata (visible vapour from burning substance); dan (3) smog yang berarti kabut asap tebal (dense smoky fog) (S Homby, 2000). Menurut Winarsi, haze, smog (smoke and fog) adalah berbagai macam polutan yang berasal dari beragam sumber yang berbeda dengan fenomena atau proses fisik yang berbeda pula (Winarto, 1992).

Kerugian sosial ekonomi dan ekologis yang timbul oleh kebakaran hutan cukup besar, bahkan dalam beberapa hal sulit untuk diukur dengan nilai rupiah. Kerugian yang harus ditanggung oleh Indonesia akibat kebakaran hutan tahun 1997 dulu diperkirakan mencapai Rp.5,96 trilyun atau 70,1% dari nilai PDB sektor kehutanan pada tahun 1997. Malaysia yang juga terkena mengalami kerugian US\$ 300 juta di sektor industri dan pariwisata, sedangkan Singapura mengalami kerugian sekitar US\$ 60 juta di sektor pariwisata.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, empiris dan prospektif. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena meneliti kaidah atau norma. Pengertian kaidah dalam hal ini meliputi asas hukum, kaidah hukum (dalam arti nilai), sistem hukum dan peraturan konkret, khususnya terhadap Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara.

Pembahasan

Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan. Sedemikian besarnya faedah hutan bagi manusia, sehingga apabila terjadi kerusakan seperti penebangan liar, kebakaran dan lain sebagainya maka akan menimbulkan dampak yang kurang baik dalam tatanan hidup manusia.

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, disisi lain Indonesia juga merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam karena dilalui cincin api Pasifik dan sabuk Alpide, serta memiliki iklim tropis. Bank Dunia (2005) mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara teratas yang memiliki risiko kematian tinggi yang disebabkan oleh berbagai bencana alam (gempa bumi, tsunami, letusan gunung Merapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan). Lebih dari 90 juta jiwa —sekitar 40

persen— populasi beresiko terkena bencana tersebut (World Bank, 2014). Warga lokal yang bersentuhan langsung dengan hutan memiliki paparan tertinggi terhadap degradasi lingkungan dan perubahan iklim.

Menurut Bank Dunia, 27,8 persen warga lokal bergantung pada hutan untuk penghidupan sehari-hari mereka. Kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang ditimbulkan merupakan salah satu tantangan lingkungan terbesar di kawasan ASEAN. Pengaruh api dan asap yang dihasilkan akibat kebakaran hutan tidak hanya ditentukan oleh Frekuensinya saja. Namun, intensitas dan tipe kebakaran, serta kondisi lingkungan tempat terjadinya kebakaran dapat mempengaruhi ekosistem. Menurut Sumardi dan Widyastuti, “Api yang terjadi dalam hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan yang besar, tetapi dalam kondisi tertentu pembakaran hutan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan hutan.

Menurut Environmental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat, udara memasuki status bahaya apabila kabut asap telah melewati batas 80 bagian per sejuta (parts per billion) (ppb) atau 0.5 ppm ozon (komponen utama kabut asap), atau melebihi dari 53 ppb nitrogen dioksida atau 80 ppb partikel. Kabut asap dalam keadaan berat dapat merusak bahkan menyebabkan berbagai masalah pernafasan bagi manusia, seperti emphysema, bronchitis, dan asma. Di Indonesia, dampak dari terjadinya kasus kabut asap terasa ke wilayahwilayah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran hutan dan lahan, kabut asap yang tebal dan bertahan lama menjadikan masyarakat sekitar terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), bahkan daya tahan fisiknya pun mulai menurun. Di beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berdekatan dengan lokasi kebakaran dipenuhi pasien yang mayoritas diisi oleh orangtua dan anak-anak karena mengeluhkan batuk, pilek, dan suhu badan yang tinggi. Kabut asap yang sangat besar ini tentu membahayakan kesehatan, tingginya kadar Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di beberapa wilayah yang terdampak kabut asap dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan. ISPU adalah laporan kepada masyarakat untuk menerangkan ukuran seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah terpapar selama beberapa jam atau hari.

Gangguan kesehatan yang sering timbul jika menghirup kabut asap terlalu lama, antara lain: 1) iritasi lokal pada selaput lender di bagian hidung, mulut dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi; 2) iritasi pada mata dan kulit, menimbulkan keluhan gatal, mata berair, peradangan, dan infeksi yang memberat; 3) memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronchitis kronik; 4) mudah terjadi infeksi misalnya infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) akibat kemampuan paru dan saluran pernafasan mengatasi infeksi berkurang; 5) gangguan saluran cerna dan penyakit lainnya, jika mengkonsumsi makanan dan air yang terkontaminasi polutan asap; 6) berbagai penyakit kronik di berbagai organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, dan lain-lain dapat memburuk. Gangguan kesehatan tersebut terjadi karena dampak langsung maupun dampak tidak langsung dari kabut asap. Angka ISPU dapat dikategorikan dari yang paling baik hingga yang sangat berbahaya, angka ISPU antara 0-50 dan 51-100 dikategorikan baik dan sedang, masing-masing tidak berdampak pada kesehatan. Angka ISPU 101-199 dikategorikan tidak sehat, karena dapat menimbulkan gejala iritasi pada saluran pernafasan. ISPU antara 200-299 dikategorikan sangat tidak sehat, karena pada penderita gangguan pernafasan, pneumonia dan jantung maka gejalanya akan meningkat. Angka ISPU antara 300-399 termasuk kategori yang berbahaya. Biasanya orang yang sehat akan mudah mengalami kelelahan dan bagi penderita penyakit, gejalanya bisa menjadi semakin serius. Sedangkan angka ISPU lebih dari 400 dikategorikan sangat berbahaya bagi semua orang yang berada di wilayah yang terpapar tersebut (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Dampak dari asap kabut yang sering terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia saja, namun juga menyebar sampai ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Salah satu contoh ialah pada awal Oktober 2011 sebagian besar wilayah Malaysia diselimuti kabut sepanjang hari. Penyebabnya tak lain adalah kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan, Api kebakaran hutan yang terjadi sehari sebelumnya merambah hingga ke wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah Indonesia tersebut.

Melihat berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tentu harus segera ditanggulangi. Kesadaran ini kemudian mendorong ASEAN untuk mengambil inisiatif dan langkah guna meningkatkan kerjasama ditingkat regional, sub regional serta nasional secara terkoordinir dalam upaya pengambilan kebijakan terhadap permasalahan pencemaran asap yang telah melintas batas dengan menyusun *ASEAN Cooperation Plan on Transboundary Pollution* (ACPTP) atau Rencana Kerja Sama ASEAN dalam hal Pencemaran Asap Lintas Batas pada tahun 1994 (Kemensekneg, 2014). Setelah penyusunan ACPTP tahun 1994, timbul banyak kasus kebakaran dan kabut asap yang semakin mendorong negara-negara ASEAN untuk membahas masalah tersebut dan menuangkannya dalam *Hanoi Plan of Action* 1997. Hanoi Plan ini berisi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Anggota ASEAN kemudian sepakat untuk memformalkan Hanoi Plan 1997 dan ACPTP 1995 agar lebih efektif dengan membentuk *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). AATHP menjadi wujud komitmen bersama negara-negara anggota ASEAN untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran kabut asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan.

ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, politik sosial dan hubungan antar anggota didalamnya. Bencana kabut asap telah mengancam stabilitas keamanan, ekonomi, serta kehidupan didalam negara anggota ASEAN khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dalam hal ini AATHP diharapkan menjadi jalan tengah untuk mengatasi permasalahan ini. Indonesia sebagai negara yang besar dan berpengaruh di ASEAN lebih memilih untuk tidak ratifikasi perjanjian tersebut selama 12 tahun lamanya. Sebelumnya, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia sudah menandatangani perjanjian AATHP, namun Dewan Perwakilan Rakyat baru menyetujui ratifikasi perjanjian AATHP pada tahun 2014 (Kemenlu, 2015). DPR sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pemberian persetujuan terhadap RUU ratifikasi perjanjian AATHP memilih untuk tidak mensetujui RUU ratifikasi perjanjian AATHP. Selama 12 tahun, DPR menahan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap RUU ratifikasi terhadap AATHP. DPR menolak Rancangan Undang-Undang ratifikasi AATHP yang diajukan Pemerintah Indonesia. Dalam penelitian Suryadi (2017) dijelaskan bahwa penundaan ratifikasi AATHP oleh DPR dikarenakan belum adanya kesiapan Pemerintah Indonesia pasca ratifikasi AATHP. Dalam hal ini, Indonesia akhirnya mempertimbangkan untuk bersikap skeptis terhadap posisi Indonesia pasca ratifikasi karena akan ada cost yang harus dibayar yakni berupa tanggung jawab (Suryadi, 2017).

Pada tahun 2014 Indonesia melakukan perubahan kebijakan terhadap ratifikasi AATHP. DPR RI akhirnya menyetujui RUU ratifikasi AATHP pada tanggal 16 September 2014 dengan melakukan rapat paripurna untuk membahas tentang pengesahan RUU Ratifikasi AATHP dan RUU tersebut sah menjadi UU No.26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*. Pada 20 Januari 2015, Indonesia menyerahkan hasil ratifikasi AATHP kepada ASEAN. Hal ini merupakan perubahan yang kontras, dimana sebelumnya Indonesia lebih memilih untuk tidak meratifikasi akhirnya merubah kebijakannya dan meratifikasi perjanjian tersebut. Perubahan kebijakan ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap terbesar di ASEAN akhirnya memilih meratifikasi perjanjian tersebut. Dalam hal pengesahan perjanjian internasional, pemerintah memerlukan persetujuan DPR RI untuk mengesahkan perjanjian tersebut dan menjadikannya Undang-Undang. Hal tersebut seperti yang sudah tertuang didalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dijelaskan pada pasal 9 ayat (2) bahwa pemerintah memerlukan persetujuan DPR untuk mengesahkan perjanjian internasional dengan undang-undang. Selain itu, dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai perjanjian internasional yang dimuat pada pasal 11 yang berbunyi; ‘Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain’

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun dan seringkali mengakibatkan asap lintas batas yang merugikan negara tetangga terdekat di lingkungan ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, maka Indonesia beserta negara ASEAN lainnya sepakat untuk mengatasi kebakaran dan dampak asapnya tersebut melalui penandatanganan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada tanggal 10 Juni 2002. Salah satu alasan perlunya mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya tersebut secara bersama-sama adalah masalah lemahnya kelembagaan, AATHP telah berlaku pada tanggal 25 November 2003 sejak 6 (enam) negara anggota ASEAN meratifikasinya.

Tujuan dari konvensi ini adalah merumuskan implikasi kelembagaan atas *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Dengan diketahuinya bentuk-bentuk implikasi kelembagaan dari pemberlakuan AATHP khususnya yang dapat mendorong perbaikan persoalan kelembagaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia maka diharapkan Indonesia dapat lebih mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan beserta dampak asapnya. Untuk mengetahui hal ini, maka selain dilakukan kajian terhadap isi AATHP, juga diperlukan kesamaan pendapat dari para stakeholder yang terkait dengan pemberlakuan AATHP.

Hasil studi menyimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) bentuk implikasi kelembagaan atas AATHP sebagai berikut : (1) AATHP berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peralatan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui mekanisme perbantuan dan kerjasama teknis, (2) AATHP berimplikasi terhadap perbaikan pengelolaan informasi dan data kebakaran hutan dan lahan yang lebih efektif di Indonesia melalui mekanisme pemantauan, pelaporan dan komunikasi dengan ASEAN Centre, (3) AATHP berimplikasi terhadap kejelasan tugas dan fungsi institusi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia melalui penunjukan dan pembentukan NFP (National Focal Point), NMC (National Monitoring Centre) and CA (Competent Authorities), (4) AATHP berimplikasi dalam memacu pembuatan SOP Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (5) AATHP berimplikasi terhadap pembangunan ASEAN Centre yang dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar para Pihak dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, (6) AATHP berimplikasi terhadap peningkatan pengembangan penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) di Indonesia melalui adanya penjaminan bahwa langkah legislatif, administratif dan langkah relevan lainnya akan diambil untuk mencegah pembukaan lahan dengan membakar serta adanya kerjasama teknis antar para Pihak untuk lebih mempromosikan PLTB, dan (7) AATHP berimplikasi dalam memacu alokasi dana yang lebih memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Kesimpulan

Kabut asap di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya kebakaran hutan di wilayah Indonesia seperti Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan ini mengakibatkan penyebaran asap dan pencemaran lingkungan lintas batas negara. Pencemaran asap tersebut memiliki dampak negatif yang dapat merugikan manusia, mencemari lingkungan, dan merusak ekosistem. Komitmen Indonesia dalam hal pengendalian kabut asap lintas batas negara telah dimulai sejak Indonesia menandatangani perjanjian AATHP, sejak dibentuk perjanjian AATHP telah melakukan pertemuan Conference of the Parties (COP) untuk lebih memfokuskan dan menyusun kerangka kerja dan agenda dari perjanjian kabut asap yang telah dibuat dan disepakati. Pada pertemuan COP ke 9 Indonesia hadir masih menjadi pengamat dan belum bisa memberikan suara ataupun tindakan dalam menangani masalah polusi asap lintas batas, tetapi pada pertemuan COP ke 10, Indonesia telah berperan aktif dan memiliki hak suaranya untuk menangani masalah polusi asap lintas batas. Indonesia telah memberikan peran penting dalam pengambilan keputusan dan ikut aktif memberikan saran dan mengarahkan keputusan ASEAN dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Keuntungan yang diperoleh Indonesia setelah meratifikasi perjanjian AATHP yaitu: Indonesia dapat memanfaatkan SDM dan dana yang disediakan dalam kesepakatan AATHP ini. Transboundary Haze Pollution dianggap sebagai masalah bersama oleh para anggota ASEAN. Hal ini menguntungkan Indonesia karna keterbatasan dan ketidakmampuan negara untuk menyelesaikan masalah kabut asap sendirian. Dari perspektif tanggung jawab negara, Indonesia akan terhindar dari potensi ganti rugi oleh negara lain yang merasa dirugikan. Segala potensi yang ada di negara anggota ASEAN termasuk dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk menangani masalah asap. Dengan meratifikasi Indonesia menunjukkan adanya itikad baik dalam menyelesaikan masalah kabut asap, hal ini membuat nama baik negara Indonesia terjaga dengan memperlihatkan adanya semangat solidaritas pada negara-negara ASEAN.

Daftar Pustaka

- Adji samekto, "Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP)
- Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung, Alumni 2001.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- F. Gunarwan Suratmo, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.

- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- J.G, Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta : Sinar Grafika Offset, Edisi kesepuluh 1999.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Malcom Shaw, International Law, Sixth Editon, Cambridge University Press, 2008.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Martin Dixon, Textbook on International Law, Third Edition, Blackstone Press Limited, 1996.
- Peret Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, Routledge, 1997.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.

- Santosa, I. K. D., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sucipto, Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara, Malang, 1985.
- Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia, Surabaya, Airlangga University Press, 2004
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., SH, L. M., Yuliartini, N. P. R., & SH, M. (2019). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter (Studi Kasus: Konflik Bersenjata Di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliartini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliartini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliartini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliartini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.
- Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40